



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 111001103082200176

Nilai Jaminan : Rp 97,277,700.00 (SEMBILAN
PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS
TUJUH PULUH TUJUH RIBU
TUJUH RATUS RUPIAH)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV LINTAS MANDIRI, Jl. Andi Tadda No. 9 Kota Palopo sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 26 A sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas tenkat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERIKANAN KAB. LUWU TIMUR, Kompleks Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kec. Malili, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 97,277,700.00 (terbilang SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN/ REHABILITASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA POS PELAYANAN KESEHATAN IKAN TERPADU (POSIKANDU) DAK sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN No. 02/SP-POSIKANDU/DISKAN, Tanggal 21 Juli 2022 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV LINTAS MANDIRI

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2022
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


CV Lintas Mandiri
FADLY SOEPALMAN
Direktur


Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As


Andri Roehandi
Branch Finance & Adm Section A


10000
METRAI TERPADU
INSURANCE
CS29AJX872411122

No.00-0714593